



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dhiky Dhermawan, S.H, Zamharia Nurdin P. S.H, Bani, S.H** Advokat yang berkantor di Dhiky Dhermawan dan Partner beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.89, Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.27/Hk.05/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, sebagai kuasa Tergugat selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 01 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kecamatan Gandasil, Kabupaten Tana Toraja selama 8 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Enrekang, 17 Mei 2014 (umur 10 tahun) Pendidikan Terakhir SD;
 - 3.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Enrekang, 05 Desember 2017 (umur 6 tahun) Pendidikan Terakhir SD;Saat ini Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
 - 4.2 Bahwa jika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat seringkali bertindak kasar kepada Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan pada Desember 2023 pada saat itu Penggugat dan Tergugat adu mulut hingga Tergugat tidak lagi menahan amarahnya dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat marah dan meminta Tergugat meninggalkan rumah, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

- 7 Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama EnrekangCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.27/Hk.05/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abd. Jamil Salam, S.H.I) tanggal 13 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Exceptio Dilatoria tentang Gugatan Penggugat *Prematur*.

... Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada Posita 4 (Empat) dalam Gugatannya, selanjutnya pada posita 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 Bulan, hal tersebut tidak sesuai fakta yang sesungguhnya hal mana pula telah **Penggugat akui dihadapan Hakim mediator dalam agenda Mediasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama**, sehingga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 pada bagian C Rumusan Kamar Agama poin 1 Hukum Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.**"

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dengan demikian sebagai bahan pertimbangan untuk menyelamatkan rumah tangga yang masih layak di pertahankan Mohon untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada eksepsi diatas, juga dimasukkan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak secara tegas dalil-dalil dalam posita yang termaktub dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), maka dari itu Tergugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh dalil tersebut;
4. Bahwa Terkait gugatan posita 4 (empat) dalam gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - 4.1. Tidak benar apabila Tergugat suka minum minuman keras, untuk selanjutnya Tergugat menanggapi bahwa silahkan Penggugat membuktikan di persidangan;
 - 4.2. Tidak benar jika Penggugat sering bertindak kasar kepada Penggugat, karena pada faktanya Tergugat sebagai seorang suami sampai sekarang masih rukun dan harmonis dengan Penggugat, namun sebagaimana rumah tangga pada umumnya akan ada perselisihan namun tidak menyebabkan rumah tangga menjadi retak;
 - 4.3. Tidak benar jika Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena pada faktanya sejak menikah sampai saat ini Tergugat masih melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat baik dari segi materi maupun batin;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5 (lima) yang mendalilkan "bahwa puncak permasalahan pada Desember 2023 pada saat itu Penggugat dan Tergugat adu mulut hingga Tergugat tidak lagi menahan

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarahnya dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat marah dan meminta Tergugat meninggalkan rumah, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri". Merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena pada faktanya Penggugat dan Tergugat sampai detik ini masih tinggal Bersama-sama dan menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri yang rukun pada umumnya, hal ini Tergugat akan buktikan dalam persidangan;

6. Bahwa selain dan selebihnya terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara mendalam oleh tergugat di tolak;

Berdasarkan segala uraian di atas dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara, Tergugat memohon kiranya yang mulia ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya saya tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa tidak benar saya dan tergugat tinggal bersama sejak Desember 2023, memang terkadang datang kerumah hanya sekedar menjenguk anaknya, dan terkadang menginap tapi tidak satu ranjang.
3. Bahwa saya menolak dengan tegas pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa tidak suka minum minuman keras, bahkan dari awal pernikahan tergugat tidak pernah lepas dari minuman keras, bahkan tergugat pun menjual minuman keras tersebut.
4. Bahwa selama pernikahan Sudah beberapa kali tergugat melakukan KDRT terhadap saya, bahkan pada saat saya hamil 6 bulan ditahun 2017 karena pertengkaran sepele saya dilempari ayam jagonya sampai melukai muka saya, tidak sampai disitu tergugat pun menendang paha saya dan meninju lengan saya, saya sempat pulang kerumah orangtua saya, tapi karena saya ingin memberi kesempatan kepada tergugat dengan harapan agar rumah tangga bisa utuh kembali maka dari itu saya kembali kerumah tergugat tapi hanya berselang beberapa bulan perubahan pada diri tergugat dan kembali ke sifat aslinya dan pada tahun 2019 dengan alasan yang sama hanya pertengkaran kecil, tergugat kembali melakukan KDRT kepada saya dengan cara menendang paha saya yang mana menyebabkan saya susah berjalan selama beberapa minggu dan pada saat itu saya mengusir tergugat dari rumah, dan tergugat pun pulang kerumah orangtuanya selama 5 bulan lamanya dan pada saat itu tergugat mengalami kecelakaan motor karena pulang dalam keadaan mabuk dan saya pun inisiatif untuk merawat tergugat dirumah sakit dengan harapan tergugat bisa merubah sifatnya menjadi lebih baik. Awalnya saat itu tergugat menunjukkan kelakuan baiknya tapi tidak menunggu waktu lama tergugat kembali ke sifat aslinya yang sering kali marah-marah kepada sayadan diakhir tahun 2021 tergugat kembali melakukan KDRT kepada saya dengan cara melempari saya piring bekas makan tergugat, dan pada saat itu juga

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sangat merasa kecewa kepada tergugat dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 12 bulan, dan lagi-lagi karena tergugat memperlihatkan kelakuan baiknya kepada saya jadi saya inisiatif lagi untuk memberi kesempatan yang kesekian kalinya kepada tergugat, tapi tidak berselang lama tergugat kembali lagi ke sifat aslinya yang seenaknya sendiri marah-marah, menghina saya dan bahkan mengusir saya pada akhir desember 2023, sampai saya sudah terlalu lelah dan merusak mental saya.

5. Bahwa saya tidak pernah diberi uang belanja oleh tergugat. Oleh karena itu dengan sabar saya inisiatif cari uang sendiri dengan cara jualan di pasar sebagai pedagang makanan dan karena saya merasa hasil jualan saya hanya pas-pasan untuk makan maka dari itu, saya pun berkebun sendiri selama saya pergi berkebun di kebun saya sendiri di desa baroko, sekalipun tergugat tidak pernah membantu saya, dengan alasan tergugat juga sibuk di kebun sendiri. Bahkan apabila saya meminta uang kepada tergugat jawabannya selalu tidak ada tapi sering kali saya membuka tas tergugat ternyata di dalamnya banyak uang dan itu tergugat kumpul-kumpul untuk sabung ayam (judi), karena setiap saya meminta uang kepada tergugat jawabannya selalu tidak ada jadi saya minta uang kepada tergugat dengan alasan utang dan setiap saya habis jualan di pasar tergugat pasti menagih utang kepada saya. Maka dari itu dengan tegas saya mengatakan bahwa saya tidak pernah merasa di nafkahi oleh tergugat, Sebaliknya tergugatlah yang sering kali meminta uang kepada saya dengan alasan membeli racun untuk kebun bahkan tergugat pun seringkali meminta uang rokok kepada saya.

Bahwa puncak permasalahan pada Desember 2023 pada saat itu penggugat dan Tergugat adu mulut hingga tergugat tidak lagi menahan amarahnya dan berkata kasar kepada penggugat, sehingga penggugat marah dan meminta tergugat meninggalkan rumah, setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan lahir maupun batin antara penggugat dan tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Merupakan dalil yang benar dan tidak mengada-ngada, hal ini saya akan buktikan dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini saya mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim pengadilan agama enrekang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsinya, menolak gugatan Penggugat maupun Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak secara tegas dalil-dalil yang termaktub dalam Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terkait Replik Penggugat pada poin 2 (dua), Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban, karena dalil ini merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena pada faktanya Penggugat dan Tergugat sampai detik ini masih tinggal bersama-sama dan menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri yang rukun pada umumnya bersama anak-anaknya, hal ini Tergugat akan buktikan dalam persidangan. Bahkan dalil tersebut

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai fakta yang sesungguhnya hal mana pula telah Penggugat akui di hadapan Hakim mediator dalam agenda Mediasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, sehingga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 pada bagian C Rumusan Kamar Agama poin 1 Hukum Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

...dengan demikian sebagai bahan pertimbangan untuk menyelamatkan rumah tangga yang masih layak di pertahankan Mohon untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa terkait Replik Penggugat pada poin 3 (tiga), Tergugat tetap pada jawaban terdahulu dan silahkan Penggugat buktikan pada persidangan;
5. Bahwa terkait Replik Penggugat pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima), Tergugat tidak menanggapi terlalu jauh karena Penggugat tidak konsisten dalam gugatannya, Penggugat tidak menerangkan hal tersebut.
6. Bahwa selain dan selebihnya terhadap dalil-dalil Replik Penggugat yang tidak ditanggapi secara mendalam oleh Tergugat di tolak;

Berdasarkan segala uraian diatas dalam Duplik, Tergugat memohon kiranya ynag mulia ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM DUPLIK

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Duplik Tergugat;
2. Menolak Replik Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 01 April 2014, telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun 9 bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah seperti ketika Penggugat telat pulang dari bekerja, Tergugat juga marah ketika masakan yang dibuat tidak sesuai dengan Tergugat, Tergugat suka mabuk-mabukan bahkan saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum bersama dengan suami saksi, Tergugat menjual minum minuman keras, Tergugat sering pergi bermain judi sabung ayam Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat kasar;
 - Bahwa Tergugat tidak ikut membantu Penggugat ketika Penggugat pergi bekerja di kebun;
 - Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Penggugat hamil sehingga Penggugat harus dilarikan ke Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi pernah melihat postingan Tergugat yang mengatai Penggugat perempuan bodoh di wa;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan ramadhan tahun ini yakni sekitar bulan April;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama pada bulan ramadhan;
 - Bahwa pada bulan ramadhan Tergugat tinggal di warung dan Penggugat tinggal dirumah bersama saksi;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi pertama Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri luka cakar ayam atau luka cakar pada tubuh Penggugat namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi hanya mendengar cerita Penggugat;

Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah kontrakan dan tinggal bersama terakhir dirumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun 3 tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah;
- Bahwa dari pengakuan om saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat karena pada saat itu Tergugat sedang minum minuman keras bersama om saksi;
- Bahwa dari pengakuan om saksi bahwa Tergugat melemparkan ayam kepada Penggugat sehingga Tergugat menderita luka cakar di wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga sering pulang kerumah orang tua karena sering di pukul oleh Tergugat dari pengakuan Penggugat kepada saksi sendiri;
- Bahwa Tergugat sering mengatai Penggugat dengan sebutan perempuan bodoh;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama dengan Tergugat bermain sabung ayam sebanyak 5 kali;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 7 bulan yang lalu yakni sekitar bulan ramadhan tahun ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa setelah lebaran Tergugat pernah datang kerumah namun Tergugat di bawah rumah dan Penggugat diatas rumah, saksi mengetahuinya karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi kedua Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sendiri yang melerai mereka berdua dan setelah Penggugat membenturkan kepalanya ke tembok;

Bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui yakni Tergugat pernah minum minuman keras di sawah namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebab sebulan yang lalu saksi masih melihat Tergugat datang kerumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat live FB Tergugat yang sedang berada di dalam kontrakan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat, saksi pertama Tergugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi melihat live Tergugat di Fb yang saat itu berada di rumah kontrakan Penggugat saksi tidak memperhatikan apakah Penggugat juga ada disana pada waktu Tergugat live atau tidak;
- Bahwa Tergugat live pada pagi hari;
- Bahwa Penggugat berjualan mie siram di pasar sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani;

Saksi 2 Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terkadang bertengkar namun hal yang biasa;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama karena saksi terkadang melihat motor Tergugat terparkir di samping kontrakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat, saksi pertama Tergugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024, Tergugat telah menyampaikan keberatan-keberatan atas

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini serta mengajukan eksepsi yang pada intinya diuraikan serta dipertimbangkan dalam bagian eksepsi pada putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan, dan setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut dan relatif;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah diajukan pada jawaban pertama dan diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu pengajuan eksepsi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan Pasal 162 RBg dan Pasal 114 Rv ayat (1) maka secara formil eksepsi tersebut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan para Penggugat mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. **Exceptio Dilatoria tentang Gugatan Penggugat *Prematur*.**

... Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada Posita 4 (Empat) dalam Gugatannya, selanjutnya pada posita 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 Bulan, hal tersebut tidak sesuai fakta yang sesungguhnya hal mana pula telah **Penggugat akui dihadapan Hakim mediator dalam agenda Mediasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama**, sehingga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 pada bagian C Rumusan Kamar Agama poin 1 Hukum Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.**”

... dengan demikian sebagai bahan pertimbangan untuk menyelamatkan rumah tangga yang masih layak di pertahankan Mohon untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya gugatan Penggugat dinggap prematur karena pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum mencapai 6 bulan, sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam gugatan adalah telah menyangkut pokok perkara dan merupakan bagian dari beban pembuktian yang terlebih dahulu harus dilakukan pembuktiannya oleh Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak sebagaimana dalam Pasal 283 R.Bg bahwa, *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, tidak beralasan secara hukum, karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini (*Persona Standi in Yudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.27/Hk.05/VIII/2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 19 Agustus 2024, dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Tergugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abd Jamil Salam, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat ketika dalam keadaan mabuk sering bertindak kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak secara tertulis, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, dan Tergugat membantah tentang penyebab dari pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar hukum untuk perkara ini ialah pasal 19 huruf (f) maka hakim juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang mengisyaratkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan dasar hukum dalam perkara ini ialah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA 3 Tahun 2023, maka ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bagaimana bentuknya?
2. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat unsur KDRT?
4. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya demikian juga karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."* jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-*

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari Penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa para saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran yakni Tergugat sering marah, mabuk-mabukan dan Tergugat pernah melakukakn kekerasan kepada Penggugat menggunakan kata kasar dan perbuatan kasar dengan memukul Penggugat ketika sedang hamil dan pernah menyerang Penggugat menggunakan ayam yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka cakar dan para saksi mengetahui dan melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yaitu: Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat Tergugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari Penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat bahwa para saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan para saksi beranggapan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang namun saksi hanya melihat dari live FB dan hanya melihat motor Tergugat yang masih terparkir di depan kontrakan Penggugat sehingga para saksi Tergugat menyimpulkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sehingga keterangan saksi bukan berdasarkan apa yang dilihat secara nyata hanya berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hal-hal yang dilihat secara sekilas tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, namun pengetahuan kedua saksi berdasarkan penglihatan yang dilihat hanya sekilas tidak utuh sehingga para saksi hanya menyimpulkan sehingga kesaksian keduanya tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan ketika marah berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat dengan melukai tubuh Penggugat menggunakan ayam, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sejak bulan April 2024;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat ketika marah berkata kasar dan bersikap kasar, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering bermain judi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan Tergugat berkata kasar dan bersikap kasar sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 yang mengisyaratkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dikuatkan dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi yang pernah menyaksikan sendiri status wa Tergugat yang mengatai Penggugat perempuan bodoh dan saksi pernah melihat sendiri adanya bekas luka cakaran pada tubuh Penggugat dan saksi mengetahui jika Penggugat pada saat hamil pernah dilarikan kerumah sakit karena mendapat kekerasan dari Tergugat sehingga terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat baik secara verbal maupun tindakan sehingga kejadian-kejadian tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengganggu psikologi Penggugat ditambah lagi dari pengakuan saksi 2 Penggugat yang menyatakan setelah bertengkar Penggugat membenturkan kepalanya ke tembok, hal tersebut sejalan dengan pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan namun terbukti bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa tindak kekerasan maka majelis Hakim menilah hal tersebut telah memenuhi unsur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati terhadap Tergugat, di mana rasa saling mencintai, menghormati serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu: *"bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat selain itu Majelis Hakim pada setiap persidangan selalu berusaha serta menganjurkan untuk hidup rukun kembali membangun rumah tangga baru dengan melupakan peristiwa masa lalu yang mana setiap rumah tangga tidak lepas dari cobaan dan badai kehidupan yang merupakan sebuah keniscayaan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitu pula pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin. sebagai

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)